

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan tersebut, tidak seluruh masyarakat dapat terserap dalam sektor formal, sehingga sektor informal menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu bentuk sektor informal yang berkembang di berbagai daerah adalah kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak serta memanfaatkan prasarana kota, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang bersifat sementara atau tidak menetap. Keberadaan PKL memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama sebagai sumber mata pencaharian serta dalam menyediakan kebutuhan masyarakat secara mudah dan terjangkau. Namun demikian, aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang publik seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya ketertiban umum, penyempitan ruang jalan, serta menurunnya kenyamanan lingkungan.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai landasan hukum dalam pengaturan aktivitas di ruang publik. Peraturan ini mengatur pemanfaatan fasilitas umum agar sesuai dengan peruntukannya,

termasuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga tidak mengganggu kepentingan umum seperti kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, keberadaan PKL menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang. PKL tersebar di berbagai lokasi strategis, seperti kawasan pasar, fasilitas umum, dan ruas jalan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKL memiliki peran dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat. Akan tetapi, di sisi lain, keberadaan PKL di beberapa titik juga berpotensi menimbulkan permasalahan terkait ketertiban umum, pemanfaatan ruang publik, serta kelancaran lalu lintas.

Salah satu kawasan yang menjadi lokasi aktivitas PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah. Kawasan ini merupakan salah satu titik dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, sehingga menjadi lokasi yang strategis bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya intensitas aktivitas PKL di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di kawasan Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah, ditemukan beberapa fenomena masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan badan jalan meskipun telah terdapat larangan dari pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diatur bahwa kegiatan berdagang tidak diperbolehkan dilakukan di fasilitas umum seperti

badan jalan, trotoar, saluran air, halte, dan tempat-tempat lain yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, kecuali pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi awal, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk larangan serta teguran langsung oleh petugas kepada para pedagang. Namun demikian, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya konsisten, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan pedagang terkait batasan waktu dan lokasi berjualan. Jumlah PKL yang beraktivitas diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90 pedagang.

Selain itu, aktivitas transaksi jual beli juga turut memanfaatkan bahu jalan, di mana sebagian pembeli melakukan pembelian tanpa turun dari kendaraan dan memarkirkan kendaraan di sekitar lokasi PKL, sehingga semakin memperluas penggunaan badan jalan dan memperparah kemacetan lalu lintas. Hal tersebut berdampak pada penyempitan ruas jalan serta mengganggu hak pengguna jalan dan pejalan kaki.

2. Upaya penertiban yang dilakukan belum memberikan efek jera, sehingga pedagang cenderung kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan dalam melakukan penertiban belum sepenuhnya tegas dan berkelanjutan dalam mendorong kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku.
3. Dari sisi pelaksana kebijakan, terdapat perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan penertiban, di mana pada beberapa lokasi dilakukan secara persuasif, sedangkan pada lokasi tertentu seperti di sekitar lingkungan

sekolah dilakukan tindakan yang lebih tegas. Namun demikian, perbedaan pendekatan tersebut belum mampu mendorong perubahan perilaku pedagang secara berkelanjutan, sehingga pedagang cenderung kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sikap dan penerapan tindakan oleh pelaksana kebijakan belum menunjukkan keseragaman. Hal ini juga diperkuat oleh pemberitaan media massa yang menyebutkan bahwa aktivitas PKL di kawasan Jalan Empu Jatmika dan sekitarnya masih kerap memanfaatkan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan, meskipun telah dilakukan sosialisasi dan penertiban. Selain itu, pada lokasi tertentu seperti di depan lingkungan sekolah, tindakan penertiban dilakukan lebih tegas karena aktivitas PKL dinilai mengganggu kepentingan umum, khususnya kegiatan pendidikan (Helmi, 2022), dan berdasarkan hasil observasi penulis, kondisi tersebut masih ditemukan hingga saat ini.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berpotensi terganggu serta menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan fenomena masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memperjelas batasan permasalahan serta membatasi ruang lingkup pembahasan agar lebih terarah dan tidak melebar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagaimana dijelaskan dalam buku Agustino (2026). Teori tersebut menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Keempat variabel tersebut digunakan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 dalam penertiban

pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.
- b. Memberikan kontribusi akademik terkait penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam konteks penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
- c. Menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya instansi terkait, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat pelaksana dalam merumuskan strategi penertiban Pedagang Kaki Lima yang lebih tertib, humanis, dan berkelanjutan.
- c. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah demi terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

